



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 463/ Pid.B/2013/PN.DPS.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : ASPIAN W. alias HAIDER ALI als. ETONG;-----

Tempat lahir :

Banjarmasin ;-----

Umur/tanggal lahir : 25 tahun/ 16 Juli 1987 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan :

Indonesia;-----

Tempat tinggal : Komplek Anamas Jl Martadinata No. 16 RT 23, RW 03, Kel. Banjar barat Banjar Masin, Kalimantan Selatan ;-----

Agama :

Islam ;-----

Pekerjaan :

Swasta ;-----

Pendidikan :

SMP ;-----

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik (Badan Narkotika Nasional RI): tanggal 17 Maret 2013 No. SP.HAN/15-INTD/III/2013/BNN, sejak tanggal 17 Maret 2013 s/d 5 April 2013
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Agung RI : tanggal 5 April 2013 No. No.159/E4/EUH.1/IV/2013, sejak tanggal 6 April 2013 s/d 15 Mei 2013 ;-----
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar : tanggal : 16 Mei 2013 No.: Print-: 1654/P/1.10/EP/05/2013, sejak tanggal : 16 Mei 2013 s/d 4 Juni 2013 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 Mei 2013 No. 521/ tah.Ket/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Dps, sejak tanggal 30 Mei 2013 s/d 28 Juni 2013 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : yang ditunjuk oleh Pengadilan yaitu : JACOB ANTOLIS, SH.MH, MM. dan HARI PURWANTO, SH. ; Advokat & Konsultan Hukum berkantor di Kantor Hukum ADHI SOGATA alamat Jalan Astasura No. 18 Benaya, Peguyangan Denpasar ;-----

Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 15 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2013 yang menghukumnya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa ASPIAN W Alias HAIDER ALI Alias ETONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" yaitu "telah tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----
--
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASPIAN W Alias HAIDER ALI Alias ETONG dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan Penjara.

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) paket kiriman yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah kardus yang berisi water filter merk Pure it yang berisi narkotika golongan I jenis shabu kristal dengan berat brutto \pm 497,7 (empat ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh) gram yang terdiri dari 3 (tiga) bungkus plastik dengan rincian : berat bruto tiap-tiap plastiknya yaitu Kode 1 seberat 163,3 gram; Kode 2 seberat 166,8 gram; dan Kode 3 seberat 167,6 gram (barang bukti tersebut telah disisihkan demi kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan rincian: 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3693 gram; 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,30 14 gram; dan 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,34 12 gram);-----
-
 - Sisa Barang Bukti berupa narkotika jenis shabu dan hasil pemeriksaan Laboratorium dengan rincian: 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 1 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,9849 gram; 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 2 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 2,0586 gram; dan 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 3 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 2,1180 gram;-----
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna merah berikut SIM card 082145929318;---
 - 1 (satu) lembar HAWB 499130265 ajn consignee HAIDER ALI d/a Jalam Tegeg Sam 3, Pondok Satria, KM 219 Badung Bali;-----
 - 1 (satu) lembar Import Invoice am consignee HAIDER ALI d/a Jalam Tegeg Sam 3, Pondok Satria, KM 219 Badung Bali;-----
 - 1 (satu) lembar Import Invoice TNT MAWB 08182225146, HAWB 499130265 Tanggal 11 Maret 2013 am HAIDER ALI d/a Jalam Tegeg Sam 3, Pondok Satria, KM 219 Badung yang ditandatangani HAIDER ALI;-----
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran kos Pondok Satria;-----
Dirampas Untuk Dimusnahkan;-----
 - Uang tunai dengan perincian sebagai berikut: 4 (empat) lembar pecahan Rp. 100.000,-, 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000,-, 1 (satu) lembar pecahan Rp. 10.000,-, 1 (satu) lembar pecahan Rp. 5.000,-, 2 (dua) lembar pecahan Rp. 2.000,-;-----
--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk

negara;-----

5. Menyatakan supaya terdakwa ASPIAN W Alias HAIDER ALI Alias ETONG, dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai mana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Mei 2013, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :-----

PRIMAIR:

----- Bahwa ia terdakwa ASPIAN W Alias HAIDER ALI Alias ETONG pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013 sekitar pukul 09.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013, atau setidaknya masih pada sekitar tahun 2013, bertempat di depan Kost Pondok Satria Tegeh Sari Kec. Kuta Kab. Badung Bali, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekira Jam 07.30 Wib, saksi YUDI SUHENDRA (petugas BNN) mendapat informasi dan saksi ANDRI OKY SANTOSO (petugas Bea & Cukai Type Madya Pabeanan Soekamo Hatta) bahwa di tempat Cargo jasa TNT Bandara Soekamo Hatta, pada saat melakukan pemeriksaan sebuah paket kiriman dari INDIA dengan pengirim atas nama SUSMETA SHARI41A yang dikirim melalui PIT TNT dengan nama penerima Bp. HAIDER ALI Jl. Tegeg Sam 3 Pondok Satria Km 219 Kode 80361 Kuta Bali No Hp 082145929318, pada layar X-ray ditemukan 3 (tiga) buah Kardus yang masing-masing berisi water filter yang didalamnya dicurigai terdapat barang larangan berupa Narkotika. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan secara mendalam ternyata didalam 3 kardus yang masing-masingnya terthpat water filter ditemukan 1 (satu) plastik berisi kristal bening pada tiap water filternya, dengan berat bruto tiap plastiknya yaitu 163,3 gram; 166,8 gram; 167,6 gram dan berat bruto seluruhnya yaitu 497,7 gram. Dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat Narcotest menunjukan bahwa kristal bening tersebut merupakan narkotika golongan I jenis Shabu (Metamphetamine). Dengan adanya informasi tersebut kemudian saksi YUDI SUHENDRA (petugas BNN) bersama dengan saksi SUHERMAN (petugas BNN) melakukan pengawasan terhadap barang kiriman sampai ke alamat tujuan (Controlled Delivery) ke Bali, setelah sampai di Bali maka para saksi thri BNN tersebut melakukan koordinasi ke PT. TNT Bali yang beralamat di Jl By Pass Ngurah Rai, Mumbul, Nusa. Dua - Bali untuk memiita bantuan proses pengiriman paket sebagaimana berdasarkan HAWB No 499 130 265, atas nama: Susmeeta Sharma, alamat: Silpa Complplex 3 Rd. Floor Aundh Penu Numbai Maharashtra India Tip. 8377501213 dengan penenima atas nama : Haider Mi Alamat: Jl.Tegeg Saw 3 Pondok Satria Km 219 Badung-Bali, Tip 082145929318 yang diterima oleh saksi MADE TAMAYASA (petugas TNT), kemudian sekitar Jam 15.00 Wita saksi MADE TAMAYASA menghubungi No Handphone yang tertera di HAWB dan diterima seorang laki-laki yang mengaku bernama HAIDER AU (Terdakwa) lalu saksi MADE TAMAYASA memberitahukan bahwa paket telah datang di kantor TNT Bali dan akan dikirim lalu petugas TNT mendapat jawaban bahwa paket tersebut supaya diantar pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 jam 16.00 Wita ke alamat dimaksud;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 jam 16.00 Wita para saksi dan BNN tersebut melakukan koordinasi mengenai pengiriman paket, namun saksi MADE TAMAYASA mendapat jawaban thri Terthkwa bahwa Terdakwa masih di luar kota dan paket supaya diantar pada hari Jum'at tanggai 15 Maret 2013 jam 09.00 Wita ke alamat di Kost Pondok Satria Tegeh Sari III Kec. Kuta Kab. Badung Bali ;-----

- Kemudian pad ahari Jum'at tanggal 15 Maret 2013 sekitar pukul 08.00 wita para saksi dari BNN tersembut kembali melakukan koodinasi ke kantor- PiT TNT mengenai pengirmian paket tersebut. lalu saksi MADE TAMAYASA menhubuni Terdakwa dan saksi MADE TAMAYASA mendapatjawaban dan Terdakwa bah paket supaa diantar ke alamat dan penerima menunggu, setelah itu para saksi dan BNN tersebut melakukan Controled Deliverrv dengan cam mengawasinya dan jarak yang aman. Sesampainya saksi MADE TAMAYASA di alamat penenima lalu saksi MADE TAMAYASA bertemu dengan Terdakwa (selaku penerima paket), kemudian Terdakwa membenikan uang jasa penginiman sebesar Rp.250.000,- kepada saksi MADE TAMAYASA dan Terdakwa menandatangani surat sebagai penerima paketsetelah itu saksi MADE TAMAYASA meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya para saksi dari BNN tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berikut barang bukti paket TNT yang berisi narkotika jenis Shabu, kemudian saat dilakukan interogasi ternyata Terdakwa menerima paket atas perintah PAMAN (belum tertangkap) yang berada di Lapas Banjarmasin Kalimantan Selatan, namun saat itu PAMAN (belum tertangkap) tidak dapat dihubungi. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor BNN untuk pengusutan lebih lanjut ;-----
- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) plastik berisi knistal bening yang terdapat pada tiap water filter dalam 3 (tiga) kardus, dengan berat bruto tiap plastiknya yaitu 163,3 gram; 166,8 gram; 167,6 gram dan berat bruto seluruhnya yaitu 497,7 gram kemudian dilakukan penyisihan dengan berat bruto menjadi 2,5 gram untuk tiap plastiknya guna kepentingan pemeriksaan laboratorium dan kepentingan pembuktian di persidangan, sedangkan terhadap sisanya dilakukan pemusnahan. Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.321.C1111/2013/ UPT.LAB Uji NARKOBA dan BNN yang ditanda tangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN :KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt serta tim path tanggal 22 Maret 2013, disimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa:-----
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3693 gram dan sisa setelah diperiksa dengan berat netto 1,9849 gram ;-----
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2 benisikan knistal warna putih dengan berat netto 2,3014 gram dan sisa setelah diperiksa dengan berat netto 2,0586 gram ;-----
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3412 gram dan sisa setelah diperiksa dengan berat netto 2,1180 gram ;-----

- Disimpulkan bahwa barang bukti Kristal wanna putih didalam bungkus plastik bening berkode 1 No.1, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode 2 No.2 dan Kristal wanna putih didalam bungkus plastik bening berkode 3 No.3 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Unit 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa memperoleh atau mendapatkan narkotika tersebut dengan cara diperintah oleh PAMAN (belum tertangkap) melalui handphone untuk menerima narkotika yang dikirim dari luar negeri (India), dan untuk pekeijaan tersebut maka Terdakwa mendapatkan sejumlah uang dari PAMAN (belum tertangkap) melalui transfer rekening bank dengan jumlah bervariasi yaitu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Rp.2 .500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Rp.5.000.000,- (limajuta rupiah) ;-----

- Bahwa terdakwa dalam menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum atau terdakwa tidak mempunyai surat ijin dan pihak yang berwenang;-----

- Perbuatan terthkwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

SUBSIDAIR:

----- Bahwa ia terdakwa ASPL4N W Alias HAIDER ALI Alias ETONG pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013 sekitar pukul 09.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013, atau setidaknya pada sekitar tahun 2013, bertempat di depan Kost Pondok Satria Tegeh Sari Kec. Kuta Kab. Badung Bali, atau setidaknya pada suatu tenipat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekira Jam 07.30 Wib, saksi YUDI SUHENDRA (petugas BNN) mendapat informasi dari saksi ANDRI OKY SANTOSO (petugas Bea & Cukai Tipe Madya Pabeanan Soekarno Hatta) bahwa di tempat Cargo jasa TNT Bandana Soekarno Hatta, pada saat melakukan pemeriksaan sebuah paket kiriman dari INDIA dengan pengirim atas nama SUSMETA SHARMA yang dikirim melalui PJT TNT dengan nama penerima Bp. HAIDER ALI Jl. Tegeg Sam 3 Pondok Satria Km 219 Kode 80361 Kuta Bali No Hp 082145929318, pada layar X-ray ditemukan 3 (tiga) buah Kardus yang masing-masing berisi water filter yang didalamnya dicurigai terdapat barang larangan berupa Narkotika. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan secara mendalam ternyata didalam 3 (tiga) kardus yang masing-masingnya terthpat water filter ditemukan 1 (satu) plastik berisi kristal bening pada tiap water filternya, dengan berat bruto tiap plastiknya yaitu 163,3 gram; 166,8 gram; 167,6 gram dan berat bruto seluruhnya yaitu : 497,7 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat Narcotest menunjukkan bahwa Kristal bening tersebut merupakan narkotika golongan I jenis Shabu (Metamphetamine). Dengan adanya informasi tersebut kemudian saksi YUDI SUFIENDRA (petugas BNN) bersama dengan saksi SUHERMAN (petugas BNN) melakukan pengawasan terhadap barang kiriman sampai ke alamat tujuan (Controlled Delivery) ke Bali, setelah sampai di Bali maka para saksi dan BNN tersebut melakukan koordinasi ke PT. TNT Bali yang beralamat di Jl By Pass Ngurah Rai, Mumbul. Nusa Dua - Bali untuk meminta bantuan proses pengiriman paket sebagaimana berdasarkan HAWB No 499 130 265, atas nama: Susmeeta Sharma, alamat: Silpa Complex 3 Rd. Floor Aundh Penu Numbai Maharashtra India Tlp. 8377501213 dengan penerima atas nama : Haider Au Alamat : Jl.Tegeg Saru 3 Pondok Satnia Km 219 Badung-Bali, Tlp 082145929318 yang diterima oleh saksi MADE TAMAYASA (petugas TNT), kemudian sekitar Jam 15.00 Wita saksi MADE TAMAYASA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Handphone yang tertera di HAWB dan diterima seorang laki-laki yang mengaku bernama HAIDER ALI (Terdakwa) lalu saksi MADE TAMAYASA memberitahukan bahwa paket telah datang di kantor TNT Bali dan akan dikinim lalu petugas TNT mendapat jawaban bahwa paket tersebut supaya diantar pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 jam 16.00 Wita ke alamat dimaksud ;-----

- Bahwa selanjutnya path han Karnis tanggal 14 Maret 2013 jam 16.00 Wita para saksi dan BNN tersebut melakukan koordmasi megenai pengiriman paket, namun saksi MADE TAMAYASA mendapat jawaban dan Terthkwa bahwa Terdakwa masih di luar kota dan paket supaya diantar pada han Jum'at tanggal 15 Maret 2013 jam 09.00 Wita ke alamat di Kost Pondok Satria Tegeh San III Kec. Kuta Kab. Badung Bali ;-----

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013 sekitar pukul 08.00 Wita para saksi dan BNN tersebut kembali melakukan koordinasi ke kantor PJT TNT mengenai pengiriman paket tersebut, lalu saksi MADE TAMAYASA menghubungi Terdakwa dan saksi MADE TAMAYASA rnendapat jawaban dan Terdakwa bahwa paket supaya diantar ke alamat dan penerima menunggu, setelah itu para saksi dan BNN tersebut melakukan Controled Deliverry dengan cara mengawasinya dan jarak yang aman. Sesampainya saksi MADE TAMAYASA di alamat penerima lain saksi MADE TAMAYASA bertemu dengan Terdakwa (selaku penerima paket), kemudian Terdakwa memberikan uang jasa pengiriman sebesar Rp.250.000,- kepada saksi MADE TAMAYASA dan Terdakwa menandatangani surat sebagai penerima paket, setelah itu saksi MADE TAMAYASA meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya para saksi dan BNN tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berikut barang bukti paket TNT yang berisi narkotika jenis Shabu, kemudian saat dilakukan interogasi temyata Terdakwa menerima paket atas perintah PAMAN (belum tertangkap) yang berada di Lapas Banjarmasin Kalimantan Selatan, namun saat itu PAMAN (belum tertangkap) tidak dapat dihubungi. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor BNN untuk pengusutan lebih lanjut;-----

- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) plastik berisi knistal bening yang terdapat pada tiap water filter dalam 3 (tiga) kardus, dengan berat bruto tiap plastiknya yaitu 163,3 gram; 166,8 gram; 167,6 gram dan berat bruto seluruhnya yaitu 497,7 gram kemudian dilakukan penyisihan dengan berat bruto menjadi 2,5 gram untuk flap plastiknya guna kepentingan pemeriksaan laboratorium dan kepentingan pembuktian di persidangan, sedangkan terhadap sisanya dilakukan pemusnahan. Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.321.C/III/2013/ UPTLAB UJI NARKOBA dan BNN yang ditanda tangani oleh Kepala UPT Laboratonum Uji Narkoba BNN : KUSWARDANI, S.Si., M.Fann., Apt serta tim pada tanggal 22 Maret 2013, disimpulkan bahwa barang bukti yang ditenima berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3 693 gram dari sisa setelah diperiksa dengan berat netto 1,9849 gram;-----
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2 benisikan kristal wama putih dengan berat netto 2,30 14 gram dan sisa setelah diperiksa dengan berat netto 2,05 86 gram;-----
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3 berisikan kristal wama putih dengan berat netto 2,3412 gram dan sisa setelah diperiksa dengan berat netto 2,1180 gram;-----

Disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode 1 No.1, Kristal warna putth didalam bungkus plastik boning berkode 2 No.2 dan Knistal warna putih didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id berkode 3 No.3 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdafiln dalam Golongan I Nomor Unit 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Bahwa terdakwa memperoleh atau mendapatkan narkotika tersebut dengan cara diperintah oleh PAMAN (belum tertangkap) melalui handphone untuk menenima nankotika yang dikinim dan luar negeri (India), dan untuk pekerjaan tersebut maka Terdakwa menthptkan sejumlah uang dan PAMAN (belum tertangkap) melalui transfer rekening bank dengan jumlah bervaniasi yaitu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum atau terdakwa tidak mempunyai surat ijin dan pihak yang berwenang;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya secara dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi **YUDI HENDRA** ;

- Bahwa benar saksi dari BNN melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASPIAN W alias HAIDER ALI alias ETONG bersama dengan TIM dari BNN Jakarta terdakwa ditangkap karena kedapatan menerima paket kiriman dari INDIA dengan pengirim atas nama SUSMETA SHARMA yang dikirim melalui PJT TNT dengan nama penerima Bp. HAIDER ALI Jl. Tegeg Sam 3 Pondok Satria Km 219 Kode 80361 Kuta Bali No Hp 082145929318;-----
- Bahwa paket tersebut berisikan shabu-shabu;-----
- Bahwa terdakwa ASPIAN W Alias HAIDER ALI Alias ETONG menerima paket pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013, bertempat di depan Kost Pondok Satria Tegeh Sari Kec. Kuta Kab. Badung Bali, dan pada saat itu saksi melihatnya langsung karena saksi sudah memantau paket tersebut dari Jakarta; dan paket tersebut diantarkan oleh pegawai dari PJT TNT Denpasar bernama: Made Tama Yasa;-----
- Bahwa awalnya ada informasi yang saksi terima pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 dari pihak Petugas Bea dan Cukai Type Madya Pabeanan Sockarno Hatta yaitu saudara Andri, dimana ia mencurigai sebuah kiriman (paket kiriman) yang berasal dari India dengan pengirim An. Susmeta Sharma dengan alamat Silpa Complex 3 Rd. Floor Aundh Pune Numbai Maharashtra India, yang dikirim melalui jasa pengiriman PJT TNT dengan nama penerima Bp. Haider Mi Jl. Tegeg Sam 3 Pondok Satria Km 219 Kode 80361 Kuta Bali No Hp 082145929318;-----
-
- Bahwa Kecurigaan pihak Petugas Bea dan Cukai Type Madya Pabeanan Suekarno Hatta karena saat diperiksa di layar X-Ray ditemukan 3 (tiga) buah kardus yang masing-masing dicurigai berisikan barang terlarang berupa Narkotika. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap ketiga kardus tersebut, petugas menemukan kristal bening yang terbungkus yang terdapat didalam 3 buah water filter, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat Narkotest maka didapatkan fakta bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut adalah Narkotika jenis Shabu-

- shabu;-----
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi dan saksi SUHERMAN selanjutnya melakukan Controled Delivery terhadap barang kiriman An. HAIDER ALI tersebut ke Bali lalu bekerja sama dengan PJT TNT yang ada di Jakarta dan PJT TNT yang ada di Bali;-----
- Bahwa setelah saksi berkoordinasi dengan PJT TNT yang ada di Bali, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013 sekitar pukul 08.00 Wita proses pengiriman paket dikirim oleh saksi Made Tama Yasa yang mana sebelumnya sdr. Made Tama Yasa sempat menelpon terdakwa dan sepakat bertemu di lokasi rumah terdakwa di di depan Kost Pondok Satria Tegeh Sari Kec. Kuta Kab. Badung Bali (dekat dengan Jalan Sunset Road), dan saat itu saksi mengikuti sdr. Made Tama Yasa mengirim paket tersebut dengan jarak sekitar 50 Meter;-----
- Bahwa saat tiba di depan rumah terdakwa saksi melihat terdakwa ASPIAN W Alias HAIDER ALI Alias ETONG keluar dan menerima paket kiniman tersebut, selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran jasa pengiriman kepada sdr. Made Tama Yasa sebesar Rp. 300.000,- setelah itu Terdakwa menandatangani surat sebagai penerima paket dan membawa paket tersebut kedalam rumahnya;-----
-
- Bahwa saat terdakwa hendak masuk kedalam rumahnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berikut barang bukti paket TNT yang berisi narkotikajenis Shabu, kemudian saat dilakukan interogasi temyata Terdakwa menerima paket atas perintah PAMAN (belum tertangkap) yang berada di Lapas Banjarmasin Kalimantan Selatan, namun saat itu PAMAN (belum tertangkap) tidak dapat dihubungi. Selanjutnya Tendakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor BNN untuk pengusutan lebih lanjut ;-----
- Bahwa setelah dilakukan pembongkaran dan dibuka sendiri oleh terdakwa, ditemukan 3 (tiga) plastik berisi kristal bening yang terdapat pada tiap-tiap water filter dalam 3 (tiga) kardus, dengan berat bruto tiap-tiap plastiknya yaitu 163,3 gram; 166,8 gram; 167,6 gram dan berat bruto seluruhnya yaitu 497,7 gram.;-----
-
- Bahwa benar terdakwa mengakui menerima paket tersebut atas perintah seseorang yang sering disebut sebagai "PAMAN";-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Paket Kiriman TNT tersebut berasal dari India dan sempat transit di Singapura sebelum menuju Jakarta dan Denpasar;-----
- 2. Saksi **SUHERMAN** ;
- Bahwa benar saksi dari BNN melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASPIAN W alias HAIDER ALI alias ETONG bersama dengan TIM dari BNN Jakarta terdakwa ditangkap karena kedatangan menerima paket kiriman dari INDIA dengan pengirim atas nama SUSMETA SHARMA yang dikirim melalui PJT TNT dengan nama penerima Bp. HAIDER ALI Jl. Tegeg Sam 3 Pondok Satria Km 219 Kode 80361 Kuta Bali No Hp 082145929318;-----
- Bahwa paket tersebut berisikan shabu-shabu;-----
- Bahwa terdakwa ASPIAN W Alias HAIDER ALI Alias ETONG menerima paket pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013, bertempat di depan Kost Pondok Satria Tegeh Sari Kec. Kuta Kab. Badung Bali, dan pada saat itu saksi melihatnya langsung karena saksi sudah memantau paket tersebut dari Jakarta; dan paket tersebut diantarkan oleh pegawai dari PJT TNT Denpasar bernama: Made Tama Yasa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal ini ada informasi yang saksi terima pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 dari pihak Petugas Bea dan Cukai Type Madya Pabeanan Soekarno Hatta yaitu saudara Andri, dimana ia mencurigai sebuah kiriman (paket kiriman) yang berasal dari India dengan pengirim An. Susmeta Sharma dengan alamat Silpa Complex 3 Rd. Floor Aundh Pune Numbai Maharashtra India, yang dikirim melalui jasa pengiriman PJT TNT dengan nama penerima Bp. Haider Mi Jl. Tegeg Sam 3 Pondok Satria Km 219 Kode 80361 Kuta Bali No Hp 082145929318;-----

- Bahwa Kecurigaan pihak Petugas Bea dan Cukai Type Madya Pabeanan Suekarno Hatta karena saat diperiksa di layar X-Ray ditemukan 3 (tiga) buah kardus yang masing-masing dicurigai berisikan barang terlarang berupa Narkotika. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap ketiga kardus tersebut, petugas menemukan kristal bening yang terbungkus yang terdapat didalam 3 buah water filter, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat Narkotest maka didapatkan fakta bahwa kristal bening tersebut adalah Narkotika jenis Shabu-shabu;-----
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi dan saksi SUHERMAN selanjutnya melakukan Controled Delivery terhadap barang kiriman An. HAIDER ALI tersebut ke Bali lalu bekerja sama dengan PJT TNT yang ada di Jakarta dan PJT TNT yang ada di Bali;-----
- Bahwa setelah saksi berkoordinasi dengan PJT TNT yang ada di Bali, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013 sekitar pukul 08.00 Wita proses pengiriman paket dikirim oleh saksi Made Tama Yasa yang mana sebelumnya sdr. Made Tama Yasa sempat menelpon terdakwa dan sepakat bertemu di lokasi rumah terdakwa di di depan Kost Pondok Satria Tegeh Sari Kec. Kuta Kab. Badung Bali (dekat dengan Jalan Sunset Road), dan saat itu saksi mengikuti sdr: Made Tama Yasa mengirim paket tersebut dengan jarak sekitar 50 Meter;-----
- Bahwa saat tiba di depan rumah terdakwa saksi melihat terdakwa ASPIAN W Alias HAIDER All Alias ETONG keluar dan menerima paket kiniman tersebut, selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran jasa pengiriman kepada sdr. Made Tama Yasa sebesar Rp. 300.000,- setelah itu Terdakwa menandatangani surat sebagai penerima paket dan membawa paket tersebut kedalam rumahnya;-----
- Bahwa saat terdakwa hendak masuk kedalam rumahnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berikut barang bukti paket TNT yang berisi narkotikajenis Shabu, kemudian saat dilakukan interogasi temyata Terdakwa menerima paket atas perintah PAMAN (belum tertangkap) yang berada di Lapas Banjarmasin Kalimantan Selatan, namun saat itu PAMAN (belum tertangkap) tidak dapat dihubungi. Selanjutnya Tendakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor BNN untuk pengusutan lebih lanjut ;-----
- Bahwa setelah dilakukan pembongkaran dan dibuka sendiri oleh terdakwa, ditemukan 3 (tiga) plastik berisi kristal bening yang terdapat pada tiap-tiap water filter dalam 3 (tiga) kardus, dengan berat bruto tiap-tiap plastiknya yaitu 163,3 gram; 166,8 gram; 167,6 gram dan berat bruto seluruhnya yaitu 497,7 gram;-----
-
- Bahwa benar terdakwa mengakui menerima paket tersebut atas perintah seseorang yang sering disebut sebagai "PAMAN";-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Paket Kiriman TNT tersebut berasal dari India dan sempat transit di Singapura sebelum menuju Jakarta dan Denpasar;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **ANDRI OKKY SANTOSO** ;

- Bahwa benar saksi pegawai KPPBC Soekarno Hatta telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASPIAN W alias HAIDER ALI alias ETONG terdakwa ditangkap karena kedatangan menerima paket kiriman dari INDIA dengan pengirim atas nama SUSMETA SHARMA yang dikirim melalui PJT TNT dengan nama penerima Bp. HAIDER ALI Jl. Tegeg Sam 3 Pondok Satria Km 219 Kode 80361 Kuta Bali No Hp 082145929318;-----
- Bahwa paket tersebut berisikan shabu-shabu;-----
- Bahwa Kecurigaan pihak Petugas Bea dan Cukai Type Madya Pabeanan Suekarno Hatta karena saat diperiksa di layar X-Ray ditemukan 3 (tiga) buah kardus yang masing-masing dicurigai berisikan barang terlarang berupa Narkotika;-----
-
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap ketiga kardus tersebut, petugas menemukan kristal bening yang terbungkus yang terdapat didalam 3 buah water filter, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat Narkotest maka didapatkan fakta bahwa kristal bening tersebut adalah Narkotika jenis Shabu-shabu;-----
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi dan saksi SUHERMAN selanjutnya melakukan Controlled Delivery terhadap barang kiriman An. HAIDER ALI tersebut ke Bali lalu bekerja sama dengan PJT TNT yang ada di Jakarta dan PJT TNT yang ada di Bali;-----
- Bahwa selanjutnya Tendakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor BNN untuk pengusutan lebih lanjut ;-----
- Bahwa setelah dilakukan pembongkaran dan dibuka sendiri oleh terdakwa, ditemukan 3 (tiga) plastik berisi kristal bening yang terdapat pada tiap-tiap water filter dalam 3 (tiga) kardus, dengan berat bruto tiap-tiap plastiknya yaitu 163,3 gram; 166,8 gram; 167,6 gram dan berat bruto seluruhnya yaitu 497,7 gram;-----
-
- Bahwa benar terdakwa mengakui menerima paket tersebut atas perintah seseorang yang sering disebut sebagai "PAMAN";-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Paket Kiriman TNT tersebut berasal dari India dan sempat transit di Singapura sebelum menuju Jakarta dan Denpasar;-----

4. Saksi **MOHAMAD KHAMAL PASHA**:

- Bahwa benar saksi pegawai KPPBC Soekarno Hatta telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASPIAN W alias HAIDER ALI alias ETONG terdakwa ditangkap karena kedatangan menerima paket kiriman dari INDIA dengan pengirim atas nama SUSMETA SHARMA yang dikirim melalui PJT TNT dengan nama penerima Bp. HAIDER ALI Jl. Tegeg Sam 3 Pondok Satria Km 219 Kode 80361 Kuta Bali No Hp 082145929318;-----
- Bahwa paket tersebut berisikan shabu-shabu;-----
- Bahwa Kecurigaan pihak Petugas Bea dan Cukai Type Madya Pabeanan Suekarno Hatta karena saat diperiksa di layar X-Ray ditemukan 3 (tiga) buah kardus yang masing-masing dicurigai berisikan barang terlarang berupa Narkotika;-----
-
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap ketiga kardus tersebut, petugas menemukan kristal bening yang terbungkus yang terdapat didalam 3 buah water filter, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat Narkotest

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id fakta bahwa kristal bening tersebut adalah

- Narkotika jenis Shabu-shabu;-----
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi dan saksi SUHERMAN selanjutnya melakukan Controled Delivery terhadap barang kiriman An. HAIDER ALI tersebut ke Bali lalu bekerja sama dengan PJT TNT yang ada di Jakarta dan PJT TNT yang ada di Bali;-----
- Bahwa selanjutnya Tendakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor BNN untuk pengusutan lebih lanjut ;-----
- Bahwa setelah dilakukan pembongkaran dan dibuka sendiri oleh terdakwa, ditemukan 3 (tiga) plastik berisi kristal bening yang terdapat pada tiap-tiap water filter dalam 3 (tiga) kardus, dengan berat bruto tiap-tiap plastiknya yaitu 163,3 gram; 166,8 gram; 167,6 gram dan berat bruto seluruhnya yaitu 497,7 gram;-----
-
- Bahwa benar terdakwa mengakui menerima paket tersebut atas perintah seseorang yang sering disebut sebagai "PAMAN";-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Paket Kiriman TNT tersebut berasal dari India dan sempat transit di Singapura sebelum menuju Jakarta dan Denpasar;-----

5. Saksi **MADE TAMAYASA:**

- Bahwa saksi bekerja di TNT Expres Jl By Pass Ngurah Rai Mumbul Nusa Dua Bali;-----
-
- Bahwa saksi menerima paket yang telah dipantau oleh Petugas BNN Jakarta;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013 sekitar pukul 08.00 Wita saksi mengirim paket tersebut dan sebelumnya saksi sempat menelpon terdakwa dan sepakat bertemu di lokasi rumah terdakwa di di depan Kost Pondok Satria Tegeh Sari Kec. Kuta Kab. Badung Bali (dekat dengan Jalan Sunset Road), dan saat itu saksi mengikuti sdr: Made Tama Yasa mengirim paket tersebut dengan jarak sekitar 50 Meter;-----
- Bahwa saat saksi mengrim paket, ada 2 (dua) orang petugas BNN yang nmemantau pengiriman paket tersebut ;-----

Atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa bernama : Heider Ali (nama samaran) ;-----
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2013 terdakwa mendapat telpon dari pegawai jasa pengiriman TNT yang ada di Bali memberitahukan akan ada kiriman paket ; dan setelah terdakwa menerima pengiriman paket, lalu terdakwa membayar sebesar Rp.250.000,- ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa akan masuk kedalam rumah, lalu terdakwa ditangkap oleh petugas BNN ; dan terdakwa merasa kaget dan melempar paket tersebut ; selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor BNN untuk pemeriksaan lebih lanjut ;-----
- Bahwa memang sebelumnya terdakwa diminta untuk menerima paket oleh Paman dan setelah dibongkar ternyata paket tersebut berisi sabu-sabu ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kenal dengan orang yang bernama Paman (narapidana) di LP Banjarmasin Kalimantan Selatan ; dan rencananya paket tersebut akan terdakwa bawa ke Banjarmasin ;-----

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin atas barang tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan tersebut ;--

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan dengan dakwaan Primair pasal : 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
Subsidaair pasal : 121 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa atas dua dakwaan tersebut, karena bentuknya Subsidaair atau terberat ancaman hukumannya, baru yang lebih rendah, maka cukup satu dakwaan yang dikenakan kepada terdakwa dan apabila dakwaan Primair sudah terpenuhi dan terbukti, maka dalwaan Subsidaair tidak dipertimbangkan untuk dikenakan lagi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan adalah dakwaan Primair pasal : 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dengan unsur-unsur pasalnya

-
- a. Setiap orang ;-----
 - b. Tanpa hak atau melawan hukum;-----
 - c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;-----

Ad. a. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang atau sering disebut barang siapa dalam pasal-pasal KUHP dimaksudkan adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan, secara hukum pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban pribadi apabila melakukan apabila melakukan suatu perbuatan pidana;

Perbuatan pidana tersebut, akan dipertimbangkan nantinya pada unsur berikut dibawah ini yang penting siapakah pelaku yang dimaksudkan Penuntut Umum dakwaannya, apakah benar ASPIAN W alias HAIDER ALI alias ETONG ;

Bahwa dalam pemeriksaan terhadap terdakwa, nama orang tersebut benar, tidak salah lagi (eror in persona) yaitu nama tersebut diatas, oleh karena itu unsure setiap orang tersebut mengarah kepada terdakwa ASPIAN W alias HAIDER ALI alias ETONG ;

Ad.b Tanpa Hak atau melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum bilamana perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang dan tidak terlebih dahulu mendapatkan pembelajaran ;

Menimbang, bahwa yang bermanfaat dari bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat;

Narkotika sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat ;

Oleh karena itu dalam penggunaannya, hanya boleh dipakai untuk obat/untuk pelayanan kesehatan/ dan pengembangan ilmu pengetahuan, setelah mendapat persetujuan dari Menteri;

Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (Pasal 36 UU No. 35 / 2009) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan terhadap terdakwa dan saksi-saksi, pada saat terdakwa menerima telpon tanggal 15 Maret 2013 dari saksi Made Tamayasa Pegawai Pengiriman TNT Bali ; dengan pemberitahuan ada kiriman paket;

Setelah terdakwa menerima kiriman paket di rumahnya, terdakwa membayar biaya paket Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; kepada saksi ;

Pada saat terdakwa masuk ke dalam rumah terdakwa ditangkap oleh pihak BNN, karena BNN telah melakukan teknik penyerahan yang diawasi (controlled delivery) ;

Bahwa dalam paket tersebut setelah dibuka, ternyata berisi sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang diterima terdakwa tidak terlebih dahulu mendapat persetujuan/izin dari Menteri terkait;

Menimbang, bahwa oleh karena / penerimaan sabu-sabu tersebut tidak mendapat izin dari Menteri, maka perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.c : Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa dari uraian sebelumnya, telah dipertimbangkan pada unsure kedua diatas, pembuktian tanpa hak atau melawan hukum yang dilakukan terdakwa, adalah perbuatan menerima paket sabu-sabu dari pengiriman melalui TNT Bali sebanyak 3 (tiga) bungkus ;

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3 693 gram;-----
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,30 14 gram;-----
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3412 gram ;

Total keseluruhan 3 (tiga) bungkus tersebut 497,7 gram brutto;

Menimbang, bahwa total berat sabu-sabu adalah 497,7 gr brutto, maka berat minimal dalam unsur ini telah dilampaui yaitu melebihi 5 gram ;

Menimbang, bahwa berdasar pada uraian-uraian tersebut, unsur tanpa hak/melawan hukum dengan cara menerima sabu-sabu melebihi 5 gram, telah dipenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsure-unsur telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, bahwa terdakwa benar melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan telah terbukti melanggar pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 oleh karena itu terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kesalahannya, supaya menimbulkan efek jera dan dapat membuat terdakwa tidak mengulangi perbuatannya yang dengan sendirinya dapat Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa penjatihan hukuman terhadap terdakwa, harus benar-benar dapat menimbulkan efek jera dengan pemberian hukuman yang berat, sehingga orang lain /calon pelaku lain diharapkan akan merasa takut melakukan perbuatan serupa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak mendapat pada diri terdakwa ada alasan pengampunan atau alasan-alasan yang menghapuskan hukum kecuali keharusan menjalankan hukuman ;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berterus terang dan sopan dalam persidangan ;-----
- Terdakwa masih relatif muda dan diharapkan dapat memperbaiki masa depannya;-----
-
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;-----
- Perbuatan terdakwa merupakan sindikat peredaran narkotika lintas Negara -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009; tentang Narkotika ; serta ketentuan-ketentuan dan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa : **ASPIAN W alias HAIDER ALI alias ETONG**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak dan melawan Hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) tahun. Dan pidana denda sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila uang denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) paket kiriman yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah kardus yang berisi water filter merk Pure it yang berisi narkotika golongan I jenis shabu kristal dengan berat brutto \pm 497,7 (empat ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh) gram yang terdiri dan 3 (tiga) bungkus plastik dengan rincian : berat bruto tiap-tiap plastiknya yaitu Kode 1 seberat 163,3 gram; Kode 2 seberat 166,8 gram; dan Kode 3 seberat 167,6 gram (barang bukti tersebut telah disisihkan demi kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan rincian: 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1 berisikan kristal warna putih ;dengan berat netto 2,3693 gram; 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,30 14 gram; dan 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,34 12 gram);-----
 - Sisa Barang Bukti berupa narkotika jenis shabu dan hasil pemeriksaan Laboratorium dengan rincian: 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 1 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,9849 gram; 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 2 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 2,0586 gram; dan 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 3 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 2,1180 gram;-----
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna merah berikut SIM card 082145929318;-----
 -
 - 1 (satu) lembar HAWB 499130265 a/n consignee HAIDER ALI d/a Jalan Tegeg Sam 3, Pondok Satria, KM 219 Badung Bali;-----
 - 1 (satu) lembar Import Invoice am consignee HAIDER ALI d/a Jalan Tegeg Sam 3, Pondok Satria. KM 219 Badung Bali;-----
 - 1 (satu) lembar Import Invoice TNT MAWB 08182225146, HAWB 499130265 Tanggal 11 Maret 2013 am HAIDER ALI d/a Jalan Tegeg Sam 3, Pondok Satria, KM 219 Badung yang ditandatangani HAIDER ALI;-----
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran kos Pondok Satria;-----
Dirampas Untuk
Dimusnahkan;-----
 - Uang tunai dengan perincian sebagai berikut: 4 (empat) lembar pecahan Rp. 100.000,-, 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000,-, 1 (satu) lembar pecahan Rp. 10.000,-, 1 (satu) lembar pecahan Rp. 5.000,-, 2 (dua) lembar pecahan Rp. 2.000,-;-----
Dirampas untuk
negara;-----
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **SENIN, TANGGAL 19 AGUSTUS 2013** oleh kami :HASOLOAN SIANTURI, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, NURSYAM, SH.MHum. dan FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan oleh KETUT SRI MENAWATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh : I KADEK WAHYUDI ARDIKA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukum terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

NURSYAM, SH.MHum.

FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.

HAKIM KETUA,

HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

KETUT SRI MENAWATI, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa : (ASPIAN W. alias HAIDER ALI als ETONG) menyatakan telah menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal : 19 AGUSTUS 2013, Nomor : 463/Pid.B/2013/PN.Dps.;

PANITERA PENGGANTI,

KETUT SRI MENAWATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)